



**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK  
KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubaah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1646);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

5. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
6. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15. Umur Rangka/Body adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/Body.
16. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.

## **BAB II JENIS KENDARAAN BERMOTOR**

### **Pasal 2**

Jenis Kendaraan Bermotor meliputi :

- a. Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air, alat-alat berat dan alat-alat besar;
- b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; dan
- c. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

### **Pasal 3**

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
- b. mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
- c. mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick up, light truck dan truck;
- d. mobil roda tiga;
- e. alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
- f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

### **Pasal 4**

Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

- a. NJKB; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

### **Pasal 5**

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2019 tercantum pada Kolom 7 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal NJKB suatu kendaraan bermotor tahun pembuatan sebelum tahun 2019 tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - a. NJKB kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. NJKB kendaraan bermotor menurut penggunaan kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - c. NJKB kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - d. NJKB kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
  - e. NJKB kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
  - f. NJKB kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Dalam hal faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui, dapat merujuk kepada NJKB Kendaraan Bermotor dengan jenis, tipe, merek yang sama dengan yang ditetapkan di wilayah Provinsi lainnya.

- (4) Penetapan NJKB dengan faktor nilai rata-rata tingkat inflasi/deflasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menggunakan tahun dasar NJKB yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal harga kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diketahui, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak.

#### **Pasal 6**

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB dihitung dari bentuk dasar, ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sedan nilai Koefisien sama dengan 1.025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - b. jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - c. minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - d. microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
  - f. pick up nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - g. light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
  - h. truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
  - i. blind van nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima); dan
  - j. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu).
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 8**

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

### **Pasal 9**

Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum pada kolom 9 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 10**

Pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya berlaku untuk angkutan umum sebagai berikut:

- a. yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang Angkutan Umum Orang atau Barang;
- b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan Buku Uji kendaraan bermotor yang masih berlaku; dan
- c. dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam.

### **Pasal 11**

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/body.
- (3) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.

### **Pasal 12**

- (1) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu :

- a. kayu;
  - b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
  - c. besi, baja, ferroceement, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi, yaitu :
- a. angkutan penumpang dan/atau barang;
  - b. penangkap ikan; dan
  - c. pesiar, olahraga atau rekreasi.

### **Pasal 13**

- (1) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (2) NJKB dan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 14**

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.
- (2) Dalam hal NJKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar pembuatan sebelum tahun 2019 tidak diketahui, ditetapkan berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau berdasarkan Harga Jual yang tercantum didalam Faktur atau Invoice.

### **Pasal 15**

- (1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
- (2) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 16**

Kepala Badan dapat menetapkan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng atau Tempel, Nilai Jual Ubah bentuk dan Ganti Mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 Mei 2019


**GUBERNUR RIAU,**



**SYAMSUAR**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**



**AHMAD HIJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR